



etapkan

BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 2/ TAHUN 2001

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI DINAS-DINAS DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
PADA DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN SIDOARJO

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa dengan telah disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo tanggal 26 April 2001 Nomor 2 Tahun 2001 Seri C, maka dipandang perlu untuk dilaksanakan dan petunjuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR 2 TAHUN 2001 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
- b. Bupati, adalah Bupati Sidoarjo ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- d. Perangkat Daerah, adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah Lembaga Daerah, Kecamatan dan Kelurahan sesuai dengan kebutuhan Daerah ;
- e. Sekretaris Daerah, adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo ;
- f. Dinas Daerah, adalah Dinas Daerah Kabupaten Sidoarjo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Perikanan dan Kelautan adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah ;
- (2) Dinas Perikanan dan Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3
 Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Perikanan dan Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan pembinaan teknis dan pengembangan teknis kewenangan di bidang perikanan dan kelautan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati ;
- b. Menyusun rancangan pelaksanaan program pembangunan bidang perikanan dan kelautan;
- c. Melaksanakan pengawasan teknis dan tugas-tugas pelaksanaan bidang perikanan dan kelautan ;
- d. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perijinan di bidang perikanan dan kelautan ;
- f. Melaksanakan tugas kesekretarian ;
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Kelautan, terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan : Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum ;
 2. Sub Bagian Kepegawaian ;
 3. Sub Bagian Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana : Sub Dinas, terdiri dari :
 1. Sub Dinas Produksi dan Sumber Hayati Perairan Darat, terdiri dari :
 - a) Seksi Budidaya, Sarana dan Prasarana Produksi ;
 - b) Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan ;
 - c) Seksi Pengendalian Mutu Air dan Lingkungan.
 2. Sub Dinas Kelautan, terdiri dari :
 - a) Seksi Penangkapan Ikan ;
 - b) Seksi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Nelayan.

3. Sub Dinas Usaha Perikanan, terdiri dari :
- a) Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha ;
 - b) Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu ;
 - c) Seksi Kelembagaan dan Tata Penyuluhan.
- d. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, melakukan koordinasi dan pengawasan serta pemantauan dalam penyelenggaraan kegiatan perikanan dan kelautan.

Bagian Kedua

Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, surat menyurat dan menyusun rencana kegiatan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Mengelola Administrasi umum, perlengkapan dan perpustakaan ;
- b. Mengelola administrasi kepegawaian dan kesejahteraan pegawai ;
- c. Mengelola administrasi keuangan dan gaji pegawai ;
- d. Menyusun rencana dan laporan kegiatan unit kerja ;
- e. Pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan semua unit organisasi di lingkungan Dinas ;
- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 9

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, urusan surat menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan serta laporan.

Pasal 10

Sub Bagian Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.

Bagian Ketiga

Sub Dinas Produksi dan
Sumber Hayati Perairan Darat

Pasal 12

Sub Dinas Produksi dan Sumber Hayati Perairan Darat, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan di bidang produksi dan sumber hayati perairan darat.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya Sub Dinas Produksi dan Sumber Hayati Perairan Darat, mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, dan analisa kebutuhan, bimbingan pengadaan dan pemanfaatan serta verifikasi dan pengujian lapangan kualitas sarana dan prasarana Produksi Perikanan diperairan darat (air payau dan air tawar) ;
- b. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pengembangan dan pengendalian teknis budidaya ikan dan teknologi produksi di air payau dan air tawar ;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi, pembinaan pembangunan dan pengendalian pemanfaatan Sumber Daya Ikan dan Lingkungan perairan darat ;
- d. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan perancangan pembangunan, pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana budidaya serta kelengkapan dan perumusan pola tatalaksana bagi perikanan di air payau dan air tawar ;
- e. Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik Perikanan air payau dan air tawar ;
- f. Penyediaan dan pengendalian mutu air dan lingkungan bagi sumber hayati perairan darat ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 14

Seksi Budi Daya Sarana dan Prasarana Produksi mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi budidaya dan pengembangan produksi ikan air payau dan air tawar ;
- b. Melaksanakan identifikasi pengembangan dan pengendalian budidaya ikan air payau dan air tawar ;
- c. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi dan penyusunan pola pengembangan produksi perikanan dan bimbingan penerapan perikanan ;
- d. Melaksanakan penyusunan pola pengembangan, rehabilitasi, sarana dan prasarana budidaya perikanan air payau dan air tawar ;
- e. Melaksanakan bimbingan penerapan budidaya ikan air payau dan air tawar ;
- f. Menginventarisasi, mengidentifikasi, membina, mengembangkan perbenihan pada budidaya air payau dan air tawar ;
- g. Mengadakan persiapan pengembangan, pengujian, dan sertifikasi benih yang siap dibudidayakan serta diedarkan/dipasarkan dan menerapkan teknologi perbenihan ;
- h. Melaksanakan identifikasi inventarisasi dan penyusunan pola pengembangan, rehabilitasi, pengujian, bimbingan dan pembinaan sarana dan prasarana produksi perikanan air payau dan air tawar ;
- i. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 15

Seksi Perlindungan Sumber Daya Ikan, mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data hama penyakit ikan dan jenis-jenis hayati pengganggu lainnya di perairan payau dan tawar ;
- b. Melaksanakan tugas pengumpulan dan penyajian data statistik perikanan air payau dan air tawar ;
- c. Melakukan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan hama, penyakit ikan dan jenis-jenis hayati pengganggu lainnya serta melaksanakan bimbingan karantina ikan ;
- d. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data gangguan fisik dan kimiawi serta melakukan usaha-usaha pencegahan ;

- e. Meningkatkan penyediaan stok ikan pada perairan darat ;
- f. Melaksanakan Tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi dan Sumber Hayati Perairan Darat.

Pasal 16

Seksi Pengendalian Mutu Air dan Lingkungan mempunyai tugas :

- a. Mengumpulkan bahan dan menganalisis kebutuhan air untuk sumber hayati perairan darat ;
- b. Mengumpulkan bahan dan menganalisis mutu air untuk sumber hayati perairan darat ;
- c. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait untuk program penyediaan dan mutu air untuk sumber hayati perairan darat ;
- d. Melaksanakan usaha pelestarian lingkungan hidup dari gangguan biologis, fisik, kimiawi dan pengendalian pelaksanaan serta melakukan pemulihan ;
- e. Melaksanakan intensifikasi dan pendataan saluran tersier ;
- f. Mengadakan rehabilitasi/normalisasi saluran tersier ;
- g. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi dan Sumber Hayati Perairan Darat.

Bagian Keempat

Sub Dinas Kelautan

Pasal 17

Sub Dinas Kelautan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang Kelautan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Kelautan mempunyai fungsi :

- a. Pengeksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut termasuk suaka laut diwilayah laut Kabupaten ;
- b. Pengaturan administrasi tentang eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut ;

- c. Pengaturan tata ruang eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan kekayaan laut ;
- d. Penegakan hukum terhadap Peraturan yang dikeluarkan oleh Daerah atau yang dilimpahkan kewenangannya ;
- e. Pengelolaan plasma nuftah spesifikasi ;
- f. Pengelolaan pesisir, pantai, hutan mangrove dan kepulauan ;
- g. Pemberdayaan masyarakat pesisir, pantai dan pulau ;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 19

Seksi Penangkapan Ikan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perumusan pedoman penyusunan data eksploitasi dan konservasi Sumber Daya Kelautan di Wilayah Laut Kabupaten ;
- b. Melaksanakan inventarisasi data statistik dan informasi Sumber Daya Kelautan dan jenis biota lainnya yang belum diganti ;
- c. Melaksanakan pengembangan pola tata operasional dan tatalaksana jenis produk laut untuk dikembangkan ;
- d. Melakukan bimbingan operasional teknologi penangkapan ikan, budidaya laut serta perlindungan dan kelestarian Sumber Hayati Laut ;
- e. Melaksanakan pengadaan sarana penangkapan ikan, budidaya laut maupun kegiatan perikanan lainnya di Wilayah Laut Kabupaten, termasuk perawatan dan perbaikan sarana-sarana tersebut ;
- f. Melaksanakan pengusahaan pelayanan jasa dan barang yang menunjang kegiatan perikanan diareal wilayah laut Kabupaten sesuai kewenangan ;
- g. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait terhadap kegiatan keselamatan, kesehatan, serta kegiatan ABK yang keluar masuk diwilayah laut Kabupaten, maupun pengawasan terhadap barang-barang serta angkutan lain yang berkaitan dengan kegiatan perikanan di Wilayah Laut Kabupaten diluar instansi lain yang tidak menjadi kewenangannya ;
- h. Mengadakan koordinasi dengan instansi lain berkaitan dengan kegiatan perikanan di Wilayah Laut Kabupaten atau aspek-aspek yang timbul akibat kegiatan perikanan di Wilayah Laut Kabupaten.

Pasal 20

Seksi Pengembangan Kawasan Pesisir dan Nelayan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan inventarisasi, identifikasi monitoring, evaluasi dan supervisi program-program pengembangan masyarakat pesisir dan nelayan ;
- b. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyediaan data potensi kawasan pesisir ;
- c. Mengidentifikasi, merencanakan dan melaksanakan rekayasa sosial ekonomi dalam pemberdayaan masyarakat pesisir ;
- d. Melaksanakan pengadaan, perawatan dan rehabilitasi sarana tempat pendaratan ikan/pelabuhan perikanan/tanggul/plengsengan, tempat pelelangan ikan dikawasan pesisir dan sarana prasarana yang berkaitan dengan perikanan pemukiman nelayan ;
- e. Melaksanakan upaya-upaya dan membina kelestarian Sumber Hayati Perikanan dikawasan Pesisir dan hutan mangrove ;
- f. Bersama-sama instansi terkait melaksanakan pembangunan, pengembangan, rehabilitasi dan pembinaan pemukiman nelayan yang sehat ;
- g. Mengadakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan kawasan pesisir dan nelayan ;
- h. Melaksanakan tugas Dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Produksi dan Sumber Hayati Perairan Darat.

Bagian Kelima

Sub Dinas Usaha Perikanan

Pasal 21

Sub Dinas Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perikanan dan Kelautan dibidang Usaha Perikanan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Dinas Usaha Perikanan mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan analisis usaha perikanan dan penyuluhan, bimbingan permodalan pengelolaan serta kerjasama perikanan ;
- b. Melaksanakan pelayanan dan pengawasan perijinan dan usaha perikanan ;
- c. Melaksanakan bimbingan teknologi penanganan dan pengolahan hasil perikanan ;

- d. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan mutu yang meliputi produk, tenaga, sarana, prosedur dan metode pengujian ;
- e. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap unit pengolahan hasil perikanan ;
- f. Melaksanakan bimbingan dan pengembangan pemasaran hasil perikanan meliputi analisis pasar, pemantauan dan penyebaran informasi pasar ;
- g. Melaksanakan promosi hasil-hasil perikanan untuk pemasaran didalam maupun diluar ;
- h. Melaksanakan pelelangan ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Menyelenggarakan pembinaan terhadap petani ikan secara perorangan, kelompok dan bahan hukum yang bergerak dibidang perikanan ;
- j. Menyiapkan bahan perencanaan, pendayagunaan dan bimbingan ketenagaan dan penyuluhan ;
- k. Menyiapkan bahan program penyuluhan, menerapkan metode dan rekayasa sosial serta ekonomi ;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan dan pengembangan kelembagaan tani nelayan ;
- m. Menyiapkan bahan perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan bimbingan pendayagunaan sarana penyuluhan ;
- n. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Pasal 23

Seksi Perijinan dan Pembinaan Usaha mempunyai tugas :

- a. Merumuskan, menyiapkan dan menyajikan data serta melaksanakan dokumentasi Perijinan dibidang usaha Perikanan ;
- b. Memberikan Ijin Usaha Perikanan (IUP) dan Surat Pengolahan Ikan (SPI) kepada orang atau Badan Hukum Indonesia yang memiliki 1 (satu) kapal atau lebih yang bergerak dibidang Penangkapan Ikan dan menggunakan alat tangkap statis dan atau perahu tanpa motor, kapal motor dalam 10 GT untuk perairan 1-4 mil ;
- c. Memberikan Ijin Usaha Budidaya Ikan pada air tawar, payau, perairan umum dan perairan laut 0-4 mil ;
- d. Melakukan registrasi usaha perikanan yang berdasarkan ketentuan yang berlaku tidak memerlukan ijin usaha dan mengawasi membina usaha perikanan yang ijin usahanya dikeluarkan Kabupaten ;

- e. Melakukan analisa usaha perikanan, permodalan serta kerjasama usaha perikanan kepada nelayan, petani ikan atau mereka yang bergerak dibidang usaha perikanan ;
- f. Mengumpulkan data mengenai jenis volume harga dan peredaran hasil perikanan baik dari daerah produksi maupun dari daerah konsumen ;
- g. Melakukan analisa, pembinaan sistem pemasaran hasil dan penyampaian informasi pemasaran baik untuk pemasaran didalam maupun diluar negeri dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan nelayan petani ikan atau produsen, menjaga kontinuitas persediaan ikan yang cukup bagi konsumen dengan mutu tetap dalam keadaan baik serta harga yang wajar ;
- h. Melaksanakan pelelangan ikan di TPI/pasar ikan, mengelola Pusat Pendaratan Ikan (PPI) dan sarana pemasaran lainnya milik Pemerintah ;
- i. Melakukan pembinaan dan mengawasi pemanfaatan sarana-sarana pemasaran hasil perikanan ;
- j. Menginventarisasi dan analisa kebutuhan serta ketersediaan tenaga kerja perikanan, mengembangkan dan melakukan bimbingan penyelenggaraan kesejahteraan tenaga kerja perikanan ;
- k. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Perikanan dan Penyuluhan.

Pasal 24

Seksi Pengolahan dan Pembinaan Mutu mempunyai tugas :

- a. Mengadakan inventarisasi usaha-usaha pengolahan dan pengawetan ikan ;
- b. Menyelenggarakan pembinaan mutu usaha-usaha pengolahan dan atau pengawetan hasil perikanan baik untuk konsumsi dalam negeri maupun untuk ekspor/menyelenggarakan promosi dan introduksi hasil olahan perikanan ;
- c. Mengadakan pembinaan untuk pengembangan teknologi pengolahan atau pengawetan hasil perikanan (uji coba/penelitian) yang dapat meningkatkan produksi atau mutu yang lebih baik untuk konsumsi dalam negeri atau ekspor ;
- d. Melakukan pembinaan dan mengawasi kegiatan penanganan dan pengolahan serta pengawetan hasil perikanan ;
- e. Memberikan rekomendasi/surat keterangan, pembinaan dan pengolahan (SKPP)/melaksanakan uji mutu pengolahan dan pengawetan hasil perikanan baik yang tradisional maupun yang modern ;

- f. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Perikanan dan Penyuluhan.

Pasal 25

Seksi Kelembagaan dan Tata Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi pada penyuluh pertanian ;
- b. Melaksanakan dan menyusun program penyuluhan ;
- c. Menerapkan metode dan sistem kerja penyuluhan ;
- d. Mengelola dan membentuk unit kerja operasional penyuluhan ditingkat lapang (BIPP) ;
- e. Mengidentifikasi faktor penentu dan menerapkan hasil pengkajian rekayasa sosial dan ekonomi ditingkat petani ;
- f. Melaksanakan penyuluhan, bimbingan dan supervisi pelaksanaan penyuluhan perikanan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penyuluhan, penerapan metode dan sistem kerja penyuluhan ;
- g. Membina sarana-sarana penyuluhan dilapangan untuk dikembangkan sebagai pusat informasi dan komunikasi ;
- h. Menyusun rencana kebutuhan dan pendayagunaan tenaga penyuluh ;
- i. Merencanakan, mengadakan dan mengolah biaya/sarana penyuluhan ;
- j. Memperbanyak dan menyebarkan materi penyuluhan serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada para penyuluh dalam pembinaan dan mengembangkan kelembagaan tani ;
- k. Merumuskan serta menyiapkan dan menyebarkan materi penyuluhan ;
- l. Meningkatkan peranan pemuda dan wanita dalam pembangunan perikanan ;
- m. Menyelenggarakan demonstrasi dan kaji terap teknologi anjuran serta meningkatkan ketrampilan petani/nelayan dibidang perikanan serta usaha tani terpadu ;
- n. Meningkatkan peranan pemuda dan wanita tani dalam pembangunan perikanan ;
- o. Menyelenggarakan pekan daerah, pameran, sayembara, perlombaan, penyiaran dalam lapangan perikanan ;
- p. Mendirikan balai-balai perpustakaan dan pertunjukan ;
- q. Mengadakan kerjasama dengan sumber-sumber teknologi dalam rangka visualisasi penerapan teknologi yang disuluh ;

- r. Menyelenggarakan ceramah, darmawisata, latihan, pertunjukan, contoh-contoh dan rapat-rapat mengenai usaha memajukan perikanan ;
- s. Mengadakan kerjasama dengan media dalam melaksanakan penyuluhan dan penyampaian informasi pertanian kepada petani ;
- t. Melaksanakan tugas dinas lain yang diberikan oleh Kepala Sub Dinas Usaha Perikanan dan Penyuluhan.

Bagian Keenam

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 26

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), adalah unsur pelaksana teknis Dinas Perikanan dan Kelautan yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pelayanan umum ;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD), dipimpin oleh seorang Kepala, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Perikanan dan kelautan.

Pasal 27

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan dan Kelautan adalah Pasar Ikan.

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pasar Ikan mempunyai tugas :

- a. Mengatur dan menertibkan tempat transaksi jual beli ikan antara produsen dan konsumen ;
- b. Melaksanakan pelelangan ikan di pasar ikan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;
- c. Melaksanakan pemungutan, mengumpulkan, menyetorkan dan membukukan retribusi di pasar ikan ;
- d. Memelihara fasilitas-fasilitas yang ada di pasar ikan serta mengusulkan pengadaan dan perbaikan fasilitas yang rusak ;
- e. Mengawasi dan mengendalikan mutu dan kualitas ikan di pasar ikan ;
- f. memberikan pembinaan dan perlindungan kepada para produsen/pedagang ikan di pasar ikan ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan.

Bagian Ketujuh

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;

(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan ;

(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;

(4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B II

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

(1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;

(2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O

Pada Tanggal 21 Mei 2001

BUPATI SIDOARJO

25/5/01

H. WIN HENDRARSO